



## Urgensi Pengaturan Aktivitas Militer Asing di ZEE Indonesia Guna Menjaga Kepentingan Nasional

Yudhi WP<sup>1</sup>, Nentin Feriyanti<sup>2</sup>, Susilawati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Laut, Indonesia

E-mail: [yudhiwp@gmail.com](mailto:yudhiwp@gmail.com)

| Article Info  | Abstract   |
|---|--|
| <b>Article History</b><br>Received: 2023-10-12<br>Revised: 2023-11-23<br>Published: 2023-12-01<br><br><b>Keywords:</b><br><i>Foreign Military Activities;<br/>Indonesian ZEE;<br/>National Interest.</i>    | Several countries argue that foreign military activities in the ZEE carried out without the permission of the coastal state have violated the "principle of peace" which was one of the principles upheld in the drafting of UNCLOS 1982. Regulation by the coastal state, by distinguishing between peaceful military activities and military activities that are not peaceful so it is considered a threat to coastal countries. However, some countries oppose this arrangement on the grounds that in the ZEE the freedom of navigation and over flight (Freedom of navigation and over flight) does not provide clear limitations, so they assume that this freedom also applies to all types of ships and aircraft, including foreign military aircraft and vessels. So the importance of this journal article will discuss the urgency of regulating foreign military activities in Indonesia's ZEE in order to safeguard national interests in the face of the conflict in the South China Sea. In writing journal articles, the author uses qualitative methods taken from literature studies and processed descriptively to produce an analysis related to existing facts. The result of the analysis of this journal is that the country really needs a regulation that regulates foreign military activities in Indonesia's ZEE in order to safeguard national interests.                            |
| Artikel Info  | Abstrak  |
| <b>Sejarah Artikel</b><br>Diterima: 2023-10-12<br>Direvisi: 2023-11-23<br>Dipublikasi: 2023-12-01<br><br><b>Kata kunci:</b><br><i>Aktivitas Militer Asing;<br/>ZEE Indonesia;<br/>Kepentingan Nasional.</i> | Beberapa negara berpendapat bahwa aktivitas militer asing di ZEE yang dilakukan tanpa seijin negara pantai telah menciderai "prinsip damai" yang menjadi salah satu prinsip yang dipegang teguh dalam penyusunan UNCLOS 1982. Pengaturan oleh negara pantai, dengan membedakan aktivitas militer yang damai dengan aktivitas militer yang tidak damai sehingga dianggap sebagai ancaman bagi negara pantai. Namun sebagian negara menentang pengaturan tersebut dengan alasan bahwa di ZEE berlaku kebebasan bernavigasi dan terbang ( <i>Freedom of navigation and over flight</i> ) tidak memberikan batasan secara jelas, sehingga menganggap bahwa kebebasan tersebut juga berlaku untuk semua jenis kapal dan pesawat termasuk pesawat dan kapal militer asing. Sehingga pentingnya artikel jurnal ini akan membahas terkait dengan urgensi pengaturan aktivitas militer asing di ZEE Indonesia guna menjaga kepentingan nasional dihadapkan dengan konflik yang terjadi di Laut China Selatan. Dalam menulis artikel jurnal, penulis menggunakan metode kualitatif yang diambil dari kajian literatur dan diolah secara deskriptif sehingga menghasilkan suatu analisa terkait dengan fakta yang ada. Hasil dari analisa pembuatan jurnal ini adalah bahwa negara sangat membutuhkan suatu aturan yang mengatur terkait dengan aktivitas militer asing di ZEE Indonesia guna menjaga kepentingan nasional. |

### I. PENDAHULUAN

Pengaturan hak dan kewajiban negara ini terbagi dalam zona-zona maritim, yaitu perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial dimana dalam zona ini negara pantai diberikan kedaulatan penuh untuk pemanfaatan dan pengeksploitasian serta pengaturannya dalam hukum nasional negara pantai. Kemudian zona berikutnya adalah zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen (LK), dimana negara pantai memiliki hak berdaulat atas hal-hal tertentu seperti pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alamnya. Pengaturan ini untuk mewadahi banyaknya

negara yang menginginkan suatu wilayah perikanan dan wilayah pelayaran yang lebih luas, yang dapat dimanfaatkan dan dieksploitasi untuk kepentingan negaranya, sehingga menjadi perdebatan yang panjang kala merumuskan wilayah ZEE (Hasyim Djalal, 1995).

Sebagai warisan dunia yang sudah seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia, ZEE tidak seharusnya menjadi hak pribadi suatu negara melainkan dapat digunakan dan dinikmati oleh seluruh umat manusia. Oleh karena itu kemudian disepakatinya pengaturan wilayah ZEE yang dituangkan dalam Bab V yang terdiri dari Pasal 55 sampai dengan Pasal 75

UNCLOS 1982. Dalam pengaturannya, wilayah ZEE berlaku rezim khusus yang memiliki karakter *sui generis* yaitu: (1) hak dan kewajiban yang diberikan oleh UNCLOS 1982 ke negara lain; (2) hak dan kewajiban yang diberikan oleh UNCLOS 1982 kepada negara lain; (3) rumusan yang ditetapkan dalam UNCLOS 1982 untuk mengatur aktivitas-aktivitas yang tidak diatur oleh dua kategori diatas (Churcill, 1999). Karakter inilah yang kemudian kita kenal dengan hak berdaulat dan kedaulatan yang dimiliki oleh negara pantai di laut.

Pengaturan ZEE dalam UNCLOS 1982 sendiri hanya membahas tentang hak dan kewajiban negara pantai serta hak dan kewajiban *Non Coastal State* secara umum yang diatur dengan pertimbangan dalam kondisi damai. Namun dewasa ini, pengimplementasi hak dan juga kewajiban di ZEE tersebut telah menjadi "*Hot Issue*" karena menjadi perdebatan antar negara. Perdebatan ini berkaitan dengan hak kebebasan untuk bernavigasi dan terbang (*Freedom of navigation and over flight*) di ZEE. Adanya aktivitas militer asing di ZEE negara lain yang melaksanakan navigasi dan terbang tanpa ijin negara pantai, menjadi aktivitas yang oleh sebagian negara dianggap bertentangan dengan prinsip damai karena memberikan potensi ancaman terhadap negara pantai.

Beberapa negara berpendapat bahwa aktivitas militer asing di ZEE yang dilakukan tanpa seijin negara pantai telah menciderai "prinsip damai" yang menjadi salah satu prinsip yang dipegang teguh dalam penyusunan UNCLOS 1982. Pengaturan oleh negara pantai, dengan membedakan aktivitas militer yang damai dengan aktivitas militer yang tidak damai sehingga dianggap sebagai ancaman bagi negara pantai. Namun sebagian negara menentang pengaturan tersebut dengan alasan bahwa di ZEE berlaku kebebasan bernavigasi dan terbang (*Freedom of navigation and over flight*) tidak memberikan batasan secara jelas, sehingga menganggap bahwa kebebasan tersebut juga berlaku untuk semua jenis kapal dan pesawat termasuk pesawat dan kapal militer asing. China, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, India, Uruguay dan Brasil, merupakan beberapa negara yang telah mendeklarasikan bahwa aktivitas militer asing yang dilakukan di ZEE bertentangan dengan prinsip damai, sementara Amerika Serikat (AS) tidak setuju adanya pengaturan di ZEE dengan alasan Amerika Serikat tidak setuju dengan penyebutan ZEE yang membatasi hak dan kewajiban pengguna laut. Amerika Serikat

menganggap bahwa ZEE adalah bagian dari *High Seas* (Laut Bebas) sehingga berlaku kebebasan-kebebasan dalam berlayar dan bernavigasi (*Freedom of navigation and over flight*) dapat dilakukan oleh kapal-kapal dan pesawat termasuk dengan kapal militer dan pesawat militer asing yang melakukan aktivitas intelijen dan aktivitas militer lainnya. Pendapat Amerika Serikat ini mendapat dukungan dari negara maju yang ingin memperluas wilayah pelayarannya serta memiliki kekayaan alam sebagai cadangan negaranya.

Adanya perbedaan pemahaman ini telah menimbulkan konflik antar negara. Beberapa insiden terjadi, diantaranya Kapal Survei Amerika Serikat, US Navy Bowditch, dengan Kapal Perang Cina di ZEE Cina pada Maret 2001 dan Pesawat Pengintai Amerika Serikat US EP3 dengan Pesawat Jet Cina di ZEE Cina pada April 2001 (EZZ, 2005). Kemudian ada Kapal Penjaga Pantai (*Coast Guard*) Jepang yang melakukan pengejaran dan menembak Kapal Pengintai milik Korea Utara yang berada di ZEE Jepang dan Cina, serta adanya keberatan yang diajukan oleh Vietnam atas latihan senjata oleh Kapal Angkatan Laut Cina di ZEE Vietnam. Selanjutnya Cina dan Amerika Serikat terkait *USNS Impeccable* di ZEE Cina. Kapal Amerika berjenis kapal survei yang dikirim ke daerah selatan Pulau Hainan untuk mendeteksi aktivitas beberapa kapal selam milik Cina di *Sanya Submarine Base* (Ji Quozing, 2009). Pada Agustus 2000 Jepang melaporkan telah terjadi 17 insiden masuknya kapal perang milik Cina di ZEE Jepang untuk pengumpulan data intelijen dan survei kelautan (Van Dyke, 2005).

Indonesia sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, telah meratifikasi UNCLOS 1982, sehingga Indonesia menjadi negara yang harus menundukkan diri kepada UNCLOS 1982. Sebagai negara kepulauan yang terbesar di dunia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang membagi wilayah laut menjadi dua bagian yaitu yang pertama adalah wilayah perairan Indonesia (perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial) yang merupakan kedaulatan Indonesia, dan yang kedua adalah wilayah perairan yurisdiksi Indonesia (Zona Ekonomi Eksklusif, Zona Tambahan dan Landas Kontinen) yang merupakan hak berdaulat Indonesia. Pengaturan tentang perairan Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, dan ZEE diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi

Eksklusif Indonesia. Dalam pengaturan wilayah ZEEI, saat ini masih merupakan turunan dari Bab V UNCLOS 1982 sehingga pengaturannya tidak jauh berbeda. Dengan adanya realita diatas maka perlunya jurnal penulisan ini berjudul Urgensi Pengaturan Aktivitas Militer Asing di ZEE Indonesia Guna Menjaga Kepentingan Nasional.

## II. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk dapat memahami makna individu atau kelompok mengenai masalah sosial yang diteliti. Metode kualitatif bersifat deskriptif karena data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, sehingga tidak menekankan pada angka (Jhon, 2016). Penulisan jurnal ini juga dijelaskan melalui pendekatan yuridis normatif yang memiliki sifat deskriptif dengan tujuan agar fenomena-fenomena yang ada dapat digambarkan secara jelas dan dibandingkan dengan aturan perundang-undangan. Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti bertugas mencari informasi mengenai gejala-gejala yang ada, mengidentifikasi masalah pada kejadian yang sedang berlangsung dan mempelajari hasil kerja mengenai masalah atau situasi yang sama.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Aktivitas Militer Asing di ZEE Indonesia

Zona ekonomi eksklusif merupakan rezim baru yang diatur dalam *Law of The Sea Convention 1982 (LOSC 1982)*. Zona ekonomi eksklusif yang termuat di dalam LOSC 1982 merupakan bagian dari *International Customary Law* berbagai negara. Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif dalam LOSC 1982, diatur dalam BAB V, Pasal 55 sampai dengan Pasal 75. Zona Ekonomi Eksklusif memiliki lebar laut tidak lebih dari 200 mil. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki sebagian besar wilayah perbatasan berada di Zona Ekonomi Eksklusif. Laut China Selatan (LCS) merupakan wilayah perbatasan laut yang beririsan dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Laut Natuna Utara. Bahwa masing-masing negara (*claimant state*) menganggap wilayah LCS sangat penting dan berarti, selain kekayaan alamnya yang melimpah dan jalur perdagangan dunia, LCS memiliki nilai strategis bagi negara kawasan sehingga masing-masing negara berusaha mempertahankan klaimnya atas LCS. Meningkatnya agresifitas dan arogansi China

atas Laut China Selatan seakan menguatkan hegemoninya di kawasan Laut China Selatan.

Dikeluarkannya peraturan tentang keselamatan maritim pada bulan September 2022 yang diperluas hingga Laut China Selatan, merupakan salah satu bukti bahwa China ingin menancapkan hegemoninya di LCS. Dalam peraturan tersebut, China mewajibkan setiap kapal yang melintas di Laut China Selatan melapor kepada pihak otoritas yang berwenang dalam hal ini pemerintah China. Atas kebijakan China tersebut, semakin memanaskan situasi konflik di Laut China Selatan. Semula, konflik Laut China Selatan merupakan konflik bilateral antara China dengan negara kawasan Asia Tenggara yang memiliki klaim di LCS, namun dalam perkembangannya, Amerika Serikat dan sekutunya telah ikut melibatkan diri Amerika dan sekutunya. Hal ini dilakukan oleh Amerika dan Sekutunya untuk memutus hegemoni China di LCS karena baik Amerika maupun sekutunya menganggap bahwa LCS memiliki nilai yang strategis di Indo Pasifik.



**Gambar 1.** formasi kapal induk AS di Laut China Selatan (Sumber: detik.com yang sudah diolah Kembali)



**Gambar 2.** kapal selam Inggris tiba di Korea (Sumber: detik.com yang sudah diolah Kembali)

Amerika dengan *FONOPs (Freedom of Navigation and of Operations)* telah mengirimkan armada militernya ke Laut China Selatan. Beberapa kapal induk AS, terlihat di Laut China Selatan. Adanya pergerakan kekuatan AS dan sekutunya di Laut China Selatan, tidak

menyurutkan China untuk menguasai LCS. China membalasnya dengan menggelar latihan di dekat kepulauan Spratly. China seolah tidak mau mengalah, selalu membalas upaya AS. Tindakan AS dan China yang saling unjuk kekuatan militer telah meningkatkan eskalasi aktivitas militer asing di Laut China Selatan dan sekitarnya, tidak terkecuali di ZEE Indonesia, yaitu wilayah laut Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan LCS. Berdasarkan data dari Sopsal bahwa kehadiran kapal perang baik China maupun Amerika dan sekutunya di Laut Natuna Utara telah mengalami peningkatan pada tahun 2021 hingga 2022 pertengahan tercatat 25 kapal perang asing yang berada melintas dan berpatroli di LNU. Diperkirakan jumlah tersebut akan terus meningkat.

Pada 23 Januari 2021, armada kapal induk AS yang dipimpin oleh USS *Theodore Roosevelt* memasuki LCS yang dibalas China dengan menggelar latihan perang di LCS. Maret 2021, kapal perang Perancis melintasi laut LCS dalam rangka melaksanakan pelayaran militer dengan misi kebebasan bernavigasi. April 2021, Vietnam mengerahkan kapal perangnya ke LCS untuk melaksanakan latihan perang setelah mendapatkan informasi adanya sekelompok milisi maritim China yang terus bersandar di Pulau Spratly. Mei 2021, China protes keras karena USS *Curtis Wilbur* memasuki LCS tanpa izin. Kapal Selam Inggris, telah sandar di Korea Selatan mendekat dengan lokasi sengketa yaitu LCS. Selain itu, untuk menjaga eksistensinya, China mengirimkan kapal *coast guard* nya untuk berjaga-jaga di Laut Natuna Utara dengan sesekali bergantian dengan kapal perang China. Berdasarkan pantauan KRI yang sedang melaksanakan patroli di Selat Malaka, pada tanggal 6 Februari 2021, terpantau 3 kapal induk AS yang dipimpin oleh USS *Nimitz* telah melintas melalui Selat Singapura menuju arah Laut Natuna Utara (Jabbar, 2023).



**Gambar 3.** Foto Kapal Induk AS yang sedang melintas Selat Singapura (Sumber: Instagram TNI AL)

Selain itu, adanya kegiatan survey bawah air yang tidak diketahui oleh pemerintah Indonesia, ditemukannya *sea glider* dengan label *Shenyang Institute of Automation Chinese Academic of Sciences* di Selayar, Sulawesi Selatan yang merupakan *unmanned underwater vehicle* (UUV) atau kendaraan bawah air tanpa awak. Hal ini tidak bisa dianggap remeh, karena sebelumnya telah ditemukan di Pulau Tenggol, Masalembu. Sustyaning Kertapati sendiri seorang pengamat militer dan intelijen mencatat hal ini adalah penemuan yang ketiga.



**Gambar 4.** Sea Glider yang ditemukan di Pulau Selayar Sulawesi Selatan (Sumber: detik.com yang sudah diolah Kembali)

## 1. Kepentingan Nasional

Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang wajib dilindungi. Menurut Hans J. Morgenthau merupakan suatu tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan pemerintah dari suatu negara dalam menentukan kebijakan negaranya. Konsep kepentingan nasional menurut Hans J. Morgenthau, antara lain: Pertama, perlindungan terhadap identitas fisik, dalam arti mampu mempertahankan integritas territorialnya, Kedua perlindungan terhadap identitas politik, dalam arti mampu mempertahankan rezim ekonomi dan politiknya, Ketiga, perlindungan terhadap kulturenya, dalam arti mampu mempertahankan linguistik dan sejarahnya. Kepentingan nasional suatu negara ialah hasil yang dibuat oleh para pengambil kebijakan sehingga kepentingan nasional suatu negara dapat berbeda atau bahkan bertentangan antara satu dengan yang lain. Kepentingan nasional dapat diartikan sebagai sesuatu yang menguntungkan bagi bangsa. Indonesia sendiri memiliki tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang kemudian tujuan tersebut menjadi kepentingan nasional yang harus dilaksanakan dan dilindungi. Bahwa

kepentingan nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu, melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

## **2. Pengaturan Aktivitas Militer Asing di ZEE Indonesia**

ZEE Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dalam pengaturannya ZEE Indonesia masih merupakan turunan dari Bab V UNCLOS 1982, sehingga belum mengatur secara jelas tentang aktivitas militer di ZEE Indonesia. Dengan meningkatnya eskalasi aktivitas militer di LCS yang memberikan dampak terhadap Indonesia yaitu meningkatnya kehadiran kapal perang dan pesawat militer asing di ZEE Indonesia khususnya di LNU. Mengingat bahwa aktivitas militer asing merupakan kegiatan yang dilakukan oleh operasi militer dengan menggunakan alat-alat militer, pesawat terbang, kapal perang termasuk kapal-kapal selam dan pengumpulan informasi intelijen, latihan perang, percobaan persenjataan, maupun pelatihan militer suatu Negara, tentunya hal ini bertentangan dengan prinsip perdamaian sehingga aktivitas ini akan memberi dampak bagi pertahanan dan juga keamanan Indonesia. Pengaturan yang ambigu dan tidak jelas, tentunya hal ini akan memberikan ketidakpastian hukum. Selain itu, belum adanya aturan yang mengatur tentang aktivitas militer asing di ZEE Indonesia ini akan memberikan kesulitan bagi TNI AL selaku penegak hukum dilaut untuk melakukan *law enforcement*.

## **3. Urgensi Pengaturan Aktivitas Militer Asing Di ZEE Indonesia Dihadapkan Dengan Perkembangan Sengketa LCS Saat Ini Guna Menjaga Kepentingan Nasional**

Keberadaan militer asing di ZEE Indonesia dapat dalam kondisi yang bermacam-macam, antara lain melakukan provokasi dengan latihan militer, manuver di ZEE Indonesia; melaksanakan *surveillance* terhadap kapal-kapal ilegal yang

akan memasuki wilayahnya; melaksanakan pengawasan terhadap kapal-kapal bendera negaranya; dan melaksanakan SAR. Bentuk keberadaan militer asing di ZEE Indonesia tersebut biasanya disebabkan posisi mereka yang menganggap bahwa ZEE masuk dalam rezim laut bebas. Tentu saja keberadaan militer asing di ZEE Indonesia dapat diartikan bahwa mereka mengganggu perdamaian dan keamanan Indonesia, dimana wilayah ZEE Indonesia berdasarkan doktrin pertahanan Indonesia merupakan medan pertahanan utama Indonesia. Selain itu dari aspek ekonomi, dengan keberadaan militer asing di ZEE Indonesia, akan mengakibatkan nelayan Indonesia yang semestinya dapat mengambil ikan ataupun eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam di wilayah itu terganggu. Urgensi pengaturan aktivitas militer asing di ZEE Indonesia antara lain:

- a) Banyaknya insiden-insiden yang terjadi akibat perbedaan interpretasi terhadap pasal 58 UNCLOS 1982 yang telah memberikan kebebasan terhadap pelayaran dan penerbangan yang terkait dengan aktifitas kapal dan pesawat militer di ZEE. Aktivitas militer yang terdiri atas operasi militer dengan menggunakan alat-alat militer, pesawat terbang, kapal perang termasuk kapal-kapal selam dan pengumpulan informasi intelijen, latihan perang, percobaan persenjataan, maupun pelatihan militer suatu Negara (Sam, 2007)
- b) Meningkatnya aktivitas militer asing di ZEE Indonesia sebagai dampak memanasnya situasi konflik di Laut China Selatan yaitu adanya kebijakan China pada bulan September 2022 yang mengeluarkan peraturan tentang keselamatan maritim yang diperluas hingga Laut China Selatan, peraturan tersebut mewajibkan setiap kapal yang melintas di Laut China Selatan melapor kepada pihak otoritas yang berwenang dalam hal ini pemerintah China, semakin memanaskan situasi konflik di Laut China Selatan. Semula, konflik Laut China Selatan merupakan konflik bilateral antara China dengan negara kawasan Asia Tenggara yang memiliki klaim di LCS, namun dalam perkembangannya, Amerika Serikat dan sekutunya telah ikut melibatkan diri



Amerika dan sekutunya. Hal ini dilakukan oleh Amerika dan Sekutunya untuk memutus hegemoni China di LCS karena baik Amerika maupun sekutunya menganggap bahwa LCS memiliki nilai yang strategis di Indo Pasifik.

Dengan adanya kejadian tersebut diatas maka sangat urgent bagi pemerintah Indonesia untuk membuat suatu regulasi dalam mengatur segala jenis aktivitas militer asing di ZEE Indonesia guna menjaga kepentingan nasional, mengingat kepentingan nasional merupakan amanah dari UUD NRI 1945 yang wajib diberikan oleh pemerintah kepada warga negaranya.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Belum adanya ketentuan yang mengatur secara jelas tentang kegiatan Aktivitas militer asing di ZEE Indonesia baik menurut hukum internasional maupun ketentuan nasional. Bahwa aktivitas militer asing di ZEE saat ini menjadi "hot issue". Dimana aktivitas militer asing yang dilakukan di ZEE negara lain dianggap sebagai ancaman bagi negara pantai karena aktivitas yang dilakukan oleh militer merupakan kegiatan yang dipersiapkan untuk perang, hal ini sejalan dengan Pasal 301 UNCLOS 1982 bahwa penggunaan laut hanya ditujukan untuk maksud-maksud damai. Ketentuan yang mengatur tentang hak dan kewajiban negara di ZEE sebagaimana yang diatur dalam Pasal 58 Unclos 1982 tidak mengatur secara jelas tentang hak kebebasan bagi semua negara di ZEE, apakah kebebasan tersebut juga berlaku bagi pesawat dan pesawat militer. Selain itu, dalam ketentuan yang sama, bahwa kebebasan yang dimaksud juga dibatasi dengan tidak melanggar ketentuan yang dibuat oleh negara pantai yang juga berarti memberikan kewenangan terhadap negara pantai untuk membuat ketentuan yang mengatur aktivitas militer asing di wilayah laut ZEE nya.

Adanya dualisme pengaturan inilah yang kemudian menjadikan pengaturan tersebut menjadi ambigu sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda antar negara, dimana sebagian negara menganggap bahwa kebebasan tersebut termasuk kebebasan yang diberikan kepada kapal dan pesawat militer asing dan sebagian negara menganggap bahwa kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan yang dibuat oleh negara pantai.

Dengan demikian untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan suatu regulasi dalam mengatur segala jenis aktivitas militer asing di ZEE Indonesia guna menjaga kepentingan nasional, mengingat kepentingan nasional merupakan amanah dari UUD NRI 1945 yang wajib diberikan oleh pemerintah kepada warga negaranya.

##### B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Urgensi Pengaturan Aktivitas Militer Asing di ZEE Indonesia Guna Menjaga Kepentingan Nasional.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Hasjim Djalal, *Indonesia and the Law of the Sea*, (Jakarta: CSIS, 1995)
- R.R. Churcill & A.V. Lowe, *The Law of The Sea*, (Manchester: Manchester University Press, 1999)
- EEZ Group 21, *Guidelines for Navigation and Overflight in the Exclusive Economic Zone*, (Tokyo, 16 September 2005)
- Ji, Quozing, "The Legality of the Impeccable Incident" dalam *China Security* Vol.5 No. 2 Spring 2009
- J. M. Van Dyke, "Military Ships and Planes Operating in the Exclusive Economic Zone of Another Country", *Journal Marine Policy* vol. 28 (2004)
- Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: PT Alumni, 2003)
- John W, Creswell. *Research Design, pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016)
- Kresno Buntoro, *Kegiatan Militer di ZEE dan Pelaksanaan Hot Pursuit di Indonesia*. Jurnal Maritim Opinio Juris.
- Jabbar Ramdhani, *Kapal Perang RI Pelototi 3 Kapal Induk AS Konvoi di Laut Sumatera*, DetikNews, diakses tanggal 7 Juli 2023, <https://news.detik.com/berita/d->

[5364392/kapal-perang-ri-pelototi-3-kapal-induk-as-konvoi-di-laut-sumatera](https://news.detik.com/berita/d-5321210/pakar-sebut-seaglider-3-kali-ditemukan-di-laut-ri-ini-yang-mesti-diwaspadai)

detiknews, Pakar Sebut Seaglider 3 Kali Ditemukan di Laut RI, Ini yang Mesti Diwaspadai. Diakses tanggal 9 Juli 2023. selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-5321210/pakar-sebut-seaglider-3-kali-ditemukan-di-laut-ri-ini-yang-mesti-diwaspadai>

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Sumber Doktrin TNI AL Eka Sasana Jaya, Keputusan Kasal Nomor: KEP/07/II/2001, tanggal 23 Februari 2001.